



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. Bahwa kedudukan Kepala Desa Sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Bahwa Pengaturan mengenai Desa, khususnya tentang pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian kepala Desa secara nasional telah mengalami perubahan;
 - c. bahwa sebagai akibat momentum perubahan tersebut, mengharuskan penyesuaian antara kondisi faktual Kabupaten Donggala dengan sistem pengaturan tentang pemilihan dan pemberhentian kepala desa secara nasional;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dengan Peretujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Donggala;
2. Bupati adalah Bupati Donggala;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati;
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat;
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Donggala.
10. Inspektur adalah pejabat pemerintah yg bertugas melakukan pemeriksaan;
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
12. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
15. Badan Permusyawaratan Desayang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
16. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat didesa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

17. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui musyawarah desakarena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun;
18. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
19. Kepala Desa antar waktu adalah pejabat kepala desa pengganti Kepala Desa yang berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa;
20. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
21. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
22. Bakal calon kepala desa adalah warga masyarakat desa setempat yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa;
23. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
24. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
25. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
26. Kepala Desa Purnabakti adalah pejabat kepala desa yang telah berakhir masa jabatannya;
27. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
28. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data datapenduduk desa yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan kepala desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
30. Kampanye Calon Kepala Desa, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi dan misi calon kepala desa dalam rangka mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya baik dalam bentuk lisan maupun tulisan;
31. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dan penghitungan suara;

32. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat Strategis;
33. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
34. Pengukuh Sumpah adalah Pejabat Kementerian Agama Kabupaten atau Kecamatan yang ditunjuk oleh instansi terkait dan Rohaniawan atau sebutan lain dari masing-masing agama yang diakui oleh Negara.
35. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian kesatu Prinsip dan Lingkup Pemilihan

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa bersifat:

- a. langsung,
- b. umum,
- c. bebas,
- d. rahasia,
- e. jujur; dan
- f. adil.

Pasal 3

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian kedua Bentuk Pemilihan Kepala Desa

Pasal 4

Bentuk pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan 1(satu) kali atau secara bertahap.

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa 1(satu) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pengelompokkan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap dihentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk panitia pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan

- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan Kepala Desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pemilihan Kepala Desa langsung dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

Pasal 11

Persiapan pemilihan Kepala Desa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas kegiatan :

- a. BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhirnya;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 12

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditetapkan dengan keputusan BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil atau ganjil paling sedikit 5 (Lima) orang.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.

Pasal 14

Panitia pemilihan KepalaDesa mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Merencanakan dan mengajukan biayapemilihan kepada Bupati melalui Camat.
- c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;Menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- d. Meneliti persyaratan bakal calon Kepala Desa;
- e. Menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. Membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih;
- i. Memfasilitasi penyediaan peralatan,perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. Melaksanakan pemungutan suara;
- k. Melaksanakan penghitungan suara;
- l. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. Menetapkan calon Kepala Desa yang terpilih; dan
- n. Melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD.

Paragraf 2

Pendaftaran Pemilih

Pasal 15

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai penduduk desa.
- (2) Pendaftaran pemilih dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari.
- (3) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai dengan data penduduk didesa.
- (4) Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selama 5 (lima) hari.
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi syarat :
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas)

- tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
- b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Berdomisili tetap di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat kartu idenritas lainnya yang sah;
- (6) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 16

- (1) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan karena :
- a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke desa lain;
 - e. Pensiunan anggota TNI dan anggota Polri; atau
 - f. Belum terdaftar;
- (2) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), diumumkan melalui media elektronik dan media cetak di tempat yang strategis di desa.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 3 (tiga) hari.

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun;
 - d. Pemilih yang sudah memenuhi syarat usia pemilih pada saat hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan; atau
 - e. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui Kepala Dusun/ Ketua Rukun Tetangga/ Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 21

Panitia pemilihan mengesahkan dan menetapkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap dalam musyawarah yang dihadiri oleh calon Kepala Desa, unsur musyawarah pimpinan kecamatan dan unsur lain yang dipandang perlu.

Daftar pemilih tetap sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 disahkan dan ditetapkan oleh panitia pemilihan dengan disetujui oleh calon Kepala Desa dan diketahui oleh unsur musyawarah pimpinan kecamatan dan unsur lain yang dipandang perlu.

Pasal 23

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia"

Pasal 24

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan daftar pemilih tetap.

Pasal 25

Panitia pemilihan membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih berdasarkan data pemilih pada daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 26

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia pemilihan Kepala Desa menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 27

- (1) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (2) Kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada panitia pemilihan tingkat kecamatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman daftar pemilih tetap.
- (3) Panitia kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan kebutuhan surat suara dan perlengkapan

lainnya secara tertulis kepada panitia pemilihan kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah panitia kecamatan menerima rekapitulasi surat suara dan alat perlengkapan pemilihan dari panitia pemilihan.

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Pendaftaran Calon

Pasal 28

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Calon Kepala Desa yang bersedia di calonkan, mendapat dukungan minimal 25 (dua puluh lima) orang dari penduduk desa setempat yang terdaftar sebagai pemilih;
- h. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal didesa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- i. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Sehat jasmani dan rohani;

- m. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
- o. Tidak sedang menjadi pengurus salah satu partai politik;
- p. Wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Camat, apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai Kepala Desa aktif;
- q. Wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Camat, apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai Anggota BPD;
- r. Mendapatkan izin cuti tertulis dari Kepala Desa, apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai perangkat desa.
- s. Mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 29

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan informasi pendaftaran bakal calon Kepala Desa melalui media cetak dan media elektronik lainnya di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman informasi pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) hari.

Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan membuka pendaftaran bakal calon Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman informasi pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat pendaftar dan/ atau hanya 1 (satu) pendaftar bakal calon Kepala Desa maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat pendaftar dan / atau hanya 1 (satu) pendaftar bakal calon Kepala Desa maka BPD melaporkan secara tertulis proses pencalonan Kepala Desa kepada Camat berdasarkan laporan tertulis dari panitia pemilihan Kepala Desa dan menyampaikan permohonan pengangkatan pejabat Kepala Desa kepada Camat.

- (4) Camat menyampaikan usulan pengangkatan penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi administrasi pemerintahan desa.

Pasal 31

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa melalui mekanisme pemilihan Kepala Desa serentak pada gelombang berikutnya.

Paragraf 2

Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 32

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa selama 5 (lima) hari sejak penutupan pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (2) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kekurangan persyaratan maka panitia pemilihan memberikan waktu kepada bakal calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi persyaratan pendaftaran.

Pasal 33

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam hal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat memberikan masukan kepada panitia pemilihan.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan paling

lama 3 (tiga) hari sejak ditutupnya pengumuman hasil penelitian persyaratan bakal calon kepala desa.

Pasal 34

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media cetak dan media elektronik lainnya di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa mengundurkan diri sebagaimana maksud pada ayat (3), meskipun mendapatkan suara terbanyak calon tersebut dianggap gugur dan calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.
- (5) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan berhak dipilih terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka secara administrasi dinyatakan gugur dalam proses pemilihan.
- (6) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan berhak dipilih meninggal dunia, maka secara administrasi dinyatakan gugur dalam proses pemilihan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (duapuluh) hari.

- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPD melaporkan secara tertulis proses pencalonan Kepala Desa kepada Camat berdasarkan laporan tertulis dari panitia pemilihan Kepala Desa dan menyampaikan permohonan pengangkatan penjabat Kepala Desa kepada Camat.
- (3) Camat menyampaikan usulan pengangkatan penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi administrasi pemerintahan desa.

Pasal 36

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan berita acara penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia pemilihan menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih paling lama 3 hari sejak selesainya pengumuman hasil penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa kepada masyarakat.
- (5) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media cetak, media elektronik lainnya, dan/atau papan pengumuman tentang penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (6) Penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

- (7) Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih beserta pas photo berwarna calon kepala desa yang berhak dipilih kepada panitia pemilihan tingkat Kabupaten di Kecamatan atau Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya keputusan panitia pemilihan tentang penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (8) Panitia pemilihan tingkat Kabupaten di Kecamatan atau Camat menyampaikan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang penetapan calon Kepala Desa beserta pas photo berwarna calon kepala desa yang berhak dipilih kepada panitia pemilihan tingkat Kabupaten atau SKPD yang membidangi administrasi pemerintahan desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya keputusan panitia pemilihan tentang penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh panitia pemilihan tingkat Kabupaten di Kecamatan atau Camat.

Paragraf 3
Kampanye
Pasal 38

Panitia pemilihan menetapkan jadwal dan tata cara kampanye.

Pasal 39

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 40

- (1) Materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) meliputi visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 41

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka dan dialog;
- c. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
- e. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Pelaksana kampanye dilarang :

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang; agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau calon yang lain;
 - g. Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. Pegawai Negeri Sipil;

- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Kepala Desa;
 - d. Perangkat desa yang bukan merupakan anggota panitia pemilihan;
 - e. Anggota BPD; dan
 - f. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye.

Pasal 43

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) dikenai sanksi dengan tahapan :

- a. Peringatan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitia pemilihan Kepala Desa kepada calon Kepala Desa apabila dalam pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain oleh panitia pemilihan Kepala Desa dibantu aparat keamanan.

Pasal 44

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara
Paragraf 1
Pemungutan Suara

Pasal 46

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 Wita sampai dengan 14.00 wita pada saat hari pemungutan suara.
- (2) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, saksi dari masing-masing calon menyerahkan surat mandat kepada panitia pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu gambarcalon dalam surat suara menggunakan alat coblos berupa paku yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.

Pasal 47

- (1) Lokasi, bentukdan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah pemilih Per TPSdan Jumlah TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (4) Jumlah kotak suara disiapkan berdasarkan jumlah TPS di desa.

Pasal 48

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS yang dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan dan menyerahkan surat pernyataan pendamping pemilih kepada panitia pemilihan kepala desa.
- (3) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. Mengumumkan jumlah daftar pemilih tetap desa.
 - b. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh dokumen isi kotak suara;
 - c. Mengidentifikasi jenis dan menghitung jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara;
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, dan warga masyarakat.
- (4) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 50

- (1) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dengan memperlihatkan surat pemberitahuan pemungutan suara.
- (2) Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tidak dapat memperlihatkan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada panitia pemilihan, maka yang bersangkutan harus memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk atau identitas kependudukan lain yang sah.

Pasal 51

- (1) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam mencoblos surat suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (3) Surat suara rusak dan atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diganti oleh panitia pemilihan, dengan ketentuan surat suara belum dimasukkan dalam kotak suara.
- (4) Surat suara yang telah dicoblos, dimasukkan dalam kotak suara sesuai dengan wilayah dusunnya.

Pasal 52

Pemilih setelah melakukan pencoblosan di bilik suara, wajib menandai jari tangan dengan tinta yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.

Pasal 53

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
 - a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dan dibubuhi cap panitia pemilihan; dan
 - b. Tanda coblos terdapat atau menyentuh garis pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu nama calon; atau
 - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah apabila :

- a. Surat suara tidak ditandatangani oleh ketua panitia dan dibubuhi cap panitia pemilihan; dan
- b. Surat suara tidak dicoblos atau diberi tanda lain selain menggunakan alat pencoblos yang disediakan; atau
- c. Tanda coblos terdapat atau menyentuh garis pada 2 (dua) atau lebih kotak segi empat yang memuat nama calon; atau
- d. Tanda coblos terdapat pada 2 (dua) atau lebih kotak segi empat yang memuat calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat dalam 2 (dua) atau lebih kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- f. Tanda coblos terdapat diluar kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Paragraf 2
Penghitungan Suara
Pasal 54

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan setelah waktu pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung dan mencatat :
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%.
 - c. Jumlah surat suara yang terpakai;
 - d. Jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - e. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, dan warga masyarakat.
- (4) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.
- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia;
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, BPD,

dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

- (7) Calon dan penduduk desa melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, panitia seketika itu juga mengadakan perbaikan.
- (9) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan saksi calon.
- (10) Setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan ditandatangani oleh saksi calon.
- (11) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (12) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (13) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 55

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan tim penyelesaian sengketa pilkades terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan, antara lain :
 - a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. Saksi calon, panitia, pengawas, dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan ditandatangani oleh saksi calon merupakan lampiran bagi penetapan pemenang pemilihan Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) calon, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak di wilayah dusun dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terbanyak
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, maka akan dilakukan pemilihan ulang sampai dengan didapatkan calon terpilih yang ditetapkan berdasarkan dengan suara terbanyak.

Pasal 57

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima

Penetapan, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 58

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan pemilihan Kepala Desa dan keputusan penetapan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (3) BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan keputusan penetapan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Camat meneruskan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan keputusan penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi administrasi pemerintahan desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan surat keputusan penetapan calon Kepala Desa di terima dari BPD.
- (6) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memproses surat keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (7) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 27 (dua puluh tujuh) hari setelah laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan surat keputusan penetapan calon Kepala Desa terpilih diterima oleh SKPD.

Pasal 59

- (1) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat menunjuk pejabat lain untuk melaksanakan pelantikan Kepala Desa.
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 60

- (1) Sebelum memegang jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/ berjanji.
- (2) Sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : “ Demi Allah / Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (3) Sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diucapkan menurut agama dan keyakinannya di hadapan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk pada saat proses pelantikan dilaksanakan.
- (4) Pengucapan sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh pengukuh sumpah/ janji.
- (5) Sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan didaiam berita acara pengambilan sumpah dan ditandatangani oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, pengukuh sumpah/ janji dan Kepala Desa yang diambil sumpah/ janji.

Pasal 61

- (1) Setelah pengucapan sumpah/ janji dan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/ janji, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa terpilih.

- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan penandatanganan naskah pelantikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (Tahun) terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 62

- (1) Setelah pelantikan Kepala Desa, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk menyaksikan serah terima jabatandari Kepala Desa purnabaktikepada Kepala Desa terlantik.
- (2) Dalam serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyerahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang telah diaudit oleh instansi yang berwenang.
- (3) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan oleh Kepala Desa Purnabakti dan Kepala Desa yang disaksikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB IV

KEPALA DESA, ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Paragraf 1

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, Anggota Badan
Permasyarakatan Desa dan Perangkat Desa

Pasal 63

Pasal 63

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali berstatus non aktif sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam rangka koordinasi fungsional, sebelum berstatus non aktif, Kepala Desa aktif menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Camat guna memenuhi syarat pendaftaran sebagai calon kepala desa sebagaimana diatur pada Pasal 28 huruf o.
- (3) Selama berstatus non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa;
- (4) Dalam hal Kepala Desa berstatus non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 64

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa berstatus non aktif sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam rangka koordinasi fungsional, sebelum berstatus non aktif, anggota BPD menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Camat guna memenuhi syarat pendaftaran sebagai calon kepala desa sebagaimana diatur pada Pasal 28 huruf p.
- (3) Selama berstatus non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD dilarang menggunakan fasilitas desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 65

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal pelaksanaan cuti; perangkat desa menyampaikan permohonan cuti secara tertulis yang ditujukan kepada

- Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menerbitkan izin cuti bagi perangkat desa yang akan mencalonkan sebagai calon Kepala Desa terhitung sejak tanggal penetapan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
 - (4) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 66

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, guna memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai calon kepala desa, sebagaimana diatur pada Pasal 28 huruf r.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (5) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 67

Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang terpilih melalui mekanisme Pemilihan Kepala Desa serentak dikabupaten dalam gelombang tertentu berhenti dan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, dipilih Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Kepala Desa berhenti.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa antar waktu.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang terpilih melalui mekanisme Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten dalam gelombang tertentu berhenti dan sisa masa jabatan Kepala Desa kurang dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Kepala Desa berhenti.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa melalui pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal 70

- (1) Dalam hal pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Kepala Desa berhenti.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu yang ditetapkan oleh BPD berjumlah ganjil atau genap paling sedikit 5 (Lima) orang yang berasal dan terdiri dari :
 - a. Unsur Perangkat Desa;
 - b. Unsur BPD;
 - c. Unsur Masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu mengajukan biaya pemilihan yang dibebankan dalam APBDesa kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terbentuk.
- (4) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 71

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antar waktu dilaksanakan oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak biaya pemilihan disetujui oleh pejabat Kepala Desa.
- (2) Dalam hal 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat pendaftar dan/ atau hanya 1 (satu) pendaftar bakal calon Kepala Desa antar waktu maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat pendaftar dan / atau hanya 1 (satu) pendaftar bakal calon Kepala Desa antar waktu, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 72

- (1) Calon Kepala Desa antar waktu wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dilakukan oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak penutupan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (3) Bakal calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai bakal calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan.
- (4) Penetapan bakal calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 2 (orang) calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (5) Penetapan bakal calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimintakan pengesahannya melalui musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- (6) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 3 (tiga) orang calon, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
- (3) Peserta Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas unsur sebagai berikut :

- a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidik;
 - e. Kelompok tani;
 - f. Kelompok nelayan;
 - g. Kelompok pengrajin;
 - h. Kelompok perempuan;
 - i. Kelompok pemerhati;
 - j. Kelompok pemuda;
 - k. Kelompok perlindungan anak; dan
 - l. Kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat di desa masing-masing.
- (5) Musyawarah desa sebagai dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menentukan, menetapkan dan mengesahkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Keterwakilan unsur masyarakat yang mempunyai hak memilih didalam musyawarah;
 - b. Tata cara pemilihan Kepala Desa antar waktu dan tata tertib musyawarah pemilihan.

Pasal 74

Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf a, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Masing-masing unsur masyarakat melakukan musyawarah mufakat untuk menetapkan wakil yang menerima mandat memberikan hak suara;
- b. Penetapan wakil yang menerima mandat memberikan hak suara ditetapkan dengan surat mandat dari masing-masing unsur masyarakat;
- c. Surat mandat disampaikan kepada ketua BPD selaku pimpinan musyawarah desa untuk disahkan sebagai keterwakilan unsur masyarakat yang mempunyai hak memilih didalam musyawarah;

Pasal 75

Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Keterwakilan unsur masyarakat yang mempunyai hak memilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, menetapkan tata cara pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- b. Tata cara pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilaksanakan melalui :
 1. Musyawarah dan mufakat; dan
 2. Pemungutan suara.

Pasal 76

Pada saat proses musyawarah penentuan oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf a dan b telah disepakati, maka teknis pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 77

Teknis pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, terdiri dari :

- a. Pengesahan calon Kepala Desa antar waktu yang berhak dipilih; dan
- b. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 78

Pengesahaan calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, berdasarkan penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (orang) calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b.

Pasal 79

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b.

Pasal 80

Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu membuat berita acara hasil pemilihan calon Kepala Desa antar waktu.

Pasal 81

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu melaporkan berita acara hasil pemilihan calon Kepala Desa kepada forum musyawarah desa.
- (2) Musyawarah desa mengesahkan calon terpilih sesuai dengan laporan hasil pemilihan Kepala Desa pengganti antar waktu dari panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa pengganti antar waktu yang telah disahkan oleh musyawarah desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon Kepala Desa pengganti antar waktu terpilih.
- (4) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) diatas menetapkan surat keputusan tentang penetapan calon Kepala Desa pengganti antar waktu terpilih paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa pengganti antar waktu dari panitia pemilihan.

Pasal 80

Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu membuat berita acara hasil pemilihan calon Kepala Desa antar waktu.

Pasal 81

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu melaporkan berita acara hasil pemilihan calon Kepala Desa kepada forum musyawarah desa.
- (2) Musyawarah desa mengesahkan calon terpilih sesuai dengan laporan hasil pemilihan Kepala Desa pengganti antar waktu dari panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa pengganti antar waktu yang telah disahkan oleh musyawarah desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon Kepala Desa pengganti antar waktu terpilih.
- (4) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) diatas menetapkan surat keputusan tentang penetapan calon Kepala Desa pengganti antar waktu terpilih paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa pengganti antar waktu dari panitia pemilihan.

Pasal 82

- (1) BPD menyampaikan Surat Keputusan tentang penetapan calon Kepala Desa pengganti antar waktu terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat 2 (Dua) hari setelah penetapan calon Kepala Desa pengganti antar waktu terpilih.
- (2) Camat meneruskan surat keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi administrasi pemerintahan desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat keputusan di terima dari BPD.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memproses surat keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa pengganti antar waktu.
- (4) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa pengganti antar waktu paling lambat 27 (dua puluh tujuh) hari setelah surat keputusan diterima dari SKPD yang membidangi administrasi pemerintahan desa.

Pasal 83

- (1) Pelantikan Kepala Desa antar waktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau mendelegasikan kepada pejabat lain untuk melaksanakan pelantikan Kepala Desa pengganti antar waktu.
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Masa jabatan kepala desa antar waktu yang dipilih melalui musyawarah desa, terhitung sejak yang bersangkutan dilantik oleh bupati atau pejabat lain yang ditunjuk sampai habis sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti.

BAB VI

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Paragraf 1

Calon Kepala Desa Antar Waktu Dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa

Pasal 84

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu diberi cuti terhitung sebelum pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Dalam hal pelaksanaan cuti, Anggota BPD menyampaikan permohonan cuti secara tertulis yang ditujukan kepada Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (3) Anggota BPD yang akan mencalonkan sebagai calon Kepala Desa antar waktu terhitung sejak tanggal pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Camat guna memenuhi syarat pendaftaran sebagai calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 huruf C sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa antar waktu terpilih.

Pasal 85

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu diberi cuti setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa antar waktu sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa antar waktu terpilih.
- (2) Dalam hal pelaksanaan cuti, perangkat desa menyampaikan pemberitahuan secara tertulis yang ditujukan kepada pejabat Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran sebagai calon Kepala Desa antar waktu.
- (3) pejabat Kepala Desa menerbitkan izin cuti bagi perangkat desa yang akan mencalonkan sebagai calon Kepala Desa antar waktu terhitung sejak tanggal penetapan sebagai calon Kepala Desa antar waktu sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa antar waktu terpilih.
- (4) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Pejabat Kepala Desa.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa Antar waktu dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 86

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa antar waktu, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa antar waktu tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Kepala Desa antar waktu yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa antar waktu dikembalikan kepada instansi induknya.

- (5) Kepala Desa antar waktu yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 87

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - f. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. Adanya perubahan status desa menjadi keurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa.

Pasal 88

Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dan b , BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua
Pemberhentian Kepala Desa Karena Tidak Melaksanakan
Kewajiban Kepala Desa dan Melanggar Larangan Kepala Desa

Pasal 89

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Kepala Desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 90

Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Camat meneliti laporan pengaduan masyarakat, pengaduan BPD dan temuan pemerintah daerah terkait dugaan Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- b. Apabila hasil penelitian yang dilakukan oleh Camat ternyata Kepala Desa diduga kuat tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa, maka Camat mengusulkan permohonan pemeriksaan khusus kepada Inspektorat;
- c. Hasil dari pemeriksaan khusus menjadi dasar bagi Camat untuk mempertimbangkan dan menyimpulkan tentang pelanggaran oleh kepala desa dalam melaksanakan kewajiban dan larangan kepala desa, sehingga selanjutnya mengeluarkan teguran lisan dan/atau tertulis;
- d. Hasil dari pemeriksaan khusus menjadi dasar bagi Camat untuk mengeluarkan surat keterangan rehabilitasi nama baik apabila Kepala Desa tidak terbukti melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan Kepala Desa;

- e. Tembusan teguran lisan dan/atau tertulis yang dikeluarkan oleh Camat disampaikan kepada Bupati dan BPD.
- f. Tembusan surat keterangan rehabilitasi nama baik Kepala Desa yang dikeluarkan oleh Camat disampaikan kepada Bupati dan BPD, serta disebar beritakan kepada masyarakat.
- g. Dalam hal Kepala Desa yang telah dijatuhi hukuman administratif berupa teguran lisan tertulis telah melaksanakan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan khusus inspektorat, maka Kepala Desa yang bersangkutan dianggap telah memenuhi kewajibannya dan pemerintah daerah melalui Camat wajib menyampaikan tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat kepada BPD dan masyarakat desa.

Pasal 91

- (1) Sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan (2), dikeluarkan oleh Camat apabila sanksi teguran lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c tidak diindahkan oleh Kepala Desa dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya teguran lisan tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Bupati dan BPD.
- (3) Dalam hal Kepala Desa yang telah dijatuhi hukuman administratif berupa teguran tertulis telah melaksanakan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat, maka Kepala Desa yang bersangkutan dianggap telah memenuhi kewajibannya dan pemerintah daerah melalui Camat wajib menyampaikan tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat kepada BPD dan masyarakat desa

Pasal 92

Dalam hal Kepala Desa yang telah dijatuhi hukuman administratif berupa teguran tertulis, tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya teguran tertulis, maka Inspektorat memberikan pertimbangan Kepada Bupati untuk dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Kepala Desa.

Pasal 93

- (1) Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara dari jabatan Kepala Desa terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tugas, kewajiban, kewenangan dan haknya sebagai Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa di berhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang Kepala Desa terhitung mulai tanggal pemberhentian sementara kepala desa.

Pasal 94

Dalam hal keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), Kepala Desa telah melaksanakan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat dan memenuhi kewajibannya maka Bupati mengesahkan pengangkatan kembali Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

Pasal 95

Dalam hal keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), Kepala Desa tidak melaksanakan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat dan tidak memenuhi kewajibannya maka Bupati mengesahkan pemberhentian tetap sebagai Kepala Desa.

- e. Tembusan teguran lisan dan/atau tertulis yang dikeluarkan oleh Camat disampaikan kepada Bupati dan BPD.
- f. Tembusan surat keterangan rehabilitasi nama baik Kepala Desa yang dikeluarkan oleh Camat disampaikan kepada Bupati dan BPD, serta disebar beritakan kepada masyarakat.
- g. Dalam hal Kepala Desa yang telah dijatuhi hukuman administratif berupa teguran lisan tertulis telah melaksanakan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan khusus inspektorat, maka Kepala Desa yang bersangkutan dianggap telah memenuhi kewajibannya dan pemerintah daerah melalui Camat wajib menyampaikan tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat kepada BPD dan masyarakat desa.

Pasal 91

- (1) Sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan (2), dikeluarkan oleh Camat apabila sanksi teguran lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c tidak diindahkan oleh Kepala Desa dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya teguran lisan tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Bupati dan BPD.
- (3) Dalam hal Kepala Desa yang telah dijatuhi hukuman administratif berupa teguran tertulis telah melaksanakan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat, maka Kepala Desa yang bersangkutan dianggap telah memenuhi kewajibannya dan pemerintah daerah melalui Camat wajib menyampaikan tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat kepada BPD dan masyarakat desa

Pasal 92

Dalam hal Kepala Desa yang telah dijatuhi hukuman administratif berupa teguran tertulis, tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya teguran tertulis, maka Inspektorat memberikan pertimbangan Kepada Bupati untuk dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Kepala Desa.

Pasal 93

- (1) Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara dari jabatan Kepala Desa terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tugas, kewajiban, kewenangan dan haknya sebagai Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa di berhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang Kepala Desa terhitung mulai tanggal pemberhentian sementara kepala desa.

Pasal 94

Dalam hal keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), Kepala Desa telah melaksanakan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat dan memenuhi kewajibannya maka Bupati mengesahkan pengangkatan kembali Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

Pasal 95

Dalam hal keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), Kepala Desa tidak melaksanakan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat dan tidak memenuhi kewajibannya maka Bupati mengesahkan pemberhentian tetap sebagai Kepala Desa.

Pasal 96

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, apabila sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, maka dipilih Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa antar waktu.

Pasal 97

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, apabila sisa masa jabatannya kurang dari 1 (satu) tahun, maka Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa melalui pemilihan Kepala Desa serentak.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Kepala Desa Karena Melakukan Tindak Pidana

Pasal 98

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan sebagai mana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 99

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 setelah melalui proses peradilan ternyata tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 telah berakhir masa jabatannya Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 101

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 102

Pasal 102

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 101 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa antar waktu.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (5) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (6) Kepala Desa antar waktu yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 103

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa paling rendah harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

Pasal 104

Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabtannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 105

Biaya Pemilihan Kepala Desa bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 106

Biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 107

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 108

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat untuk digunakan sendiri atau orang lain yang seolah-olah surat sah atau seolah-olah asli atau seolah-olah tidak dipalsukan, yang menurut aturan dalam Peraturan Daerah ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau tidak asli atau dipalsukan, menggunakannya, mengedarkan, memberikan dan menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih Kepala Desa menurut aturan Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon Kepala Desa, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (7) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) adalah Kejahatan.

Pasal 109

Pasal 109

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan menghalangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengakui dirinya sebagai orang lain dan menggunakan hak pilih orang lain pada saat pemungutan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 60 (enam puluh) hari dan atau denda paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali pada saat pemungutan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 4 (empat) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.200.000,- (dua ribu rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah Kejahatan.

Pasal 110

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan calon kepala desa tertentu mendapatkan tambahan suara atau berkurangnya suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mengubah hasil penghitungan suara dan atau berita acara dan atau sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) adalah Kejahatan

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 111

Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka ketentuan Pasal Dalam Bab VIII Bagian Kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2008 tentang Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal, 30 September 2015

BUPATI DONGGALA

ttt,

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal, 30 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

ttt,

AIDIL FUR.,SH,M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600511 198603 1 019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2015 NOMOR 2
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



DEE EUBIS,SH,M.H
NIP. 19710806 200212 1 005